

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENENTUAN “ALASAN MENDESAK” SEBAGAI ALASAN
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI KASUS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)**



PENULISAN HUKUM

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Dwi Rendra Maulana

NIM: 2010111002

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Dwi Rendra Maulana


NIM : 2010111002

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penentuan “Alasan Mendesak” sebagai Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 23 Desember 2024

Dosen Pembimbing,


Lutfian Ubaidillah S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENENTUAN “ALASAN MENDESAK” SEBAGAI ALASAN
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI KASUS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225


Dr. H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.
NIP. 196712141993031003

Anggota


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781


Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Akmal Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Rendra Maulana

NIM : 2010111002

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penentuan “Alasan Mendesak” sebagai Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin(Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Dwi Rendra Maulana

NIM. 2010111002

MOTTO

“Jam manusia – selalu terburu-buru, jam Tuhan – selalu tepat waktu”

(Mykhailo Mudryk)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan sejak saya lahir hingga saat ini.
2. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap guru mulai dari saya mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan saya ilmu dan juga membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Sahabat, rekan dan teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penentuan “Alasan Mendesak” sebagai Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember)” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Akhmad Maimun, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus sebagai Ketua Penguji Skripsi.
4. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwiranto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kedua Orang Tua tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sampai saat ini.

8. Kepada pemilik NIM 2010111054 yang telah membantu penulis.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 23 Desember 2024


Penyusun



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Metode Pendekatan	6
1.5.2. Jenis Penelitian	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Perkawinan	12
2.1.1. Pengertian Perkawinan	12
2.1.2. Syarat Sah Perkawinan	13
2.1.3. Syarat-Syarat Ijab Kabul	13
2.1.4. Pengertian Dispensasi Kawin	14
2.1.5. Dasar dan Alasan Dispensasi Kawin	15
2.1.6. Pengertian dan Bentuk “Alasan Mendesak”	17
2.2. Permohonan	18
2.2.1. Pengertian dan Isi Permohonan	18
2.2.2. Pembuktian Permohonan	19

2.3. Penetapan Hakim	19
2.3.1. Pengertian dan Isi Penetapan Hakim	19
2.3.2. Pengertian Pertimbangan Hakim	20
2.3.3. Dasar dan Alasan Pertimbangan Hakim	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
3.1. Kasus pada Perkara Nomor 1463/Pdt.P/2022/PA.Jr, Perkara Nomor 2012/Pdt.P/2024/PA.Jr, Perkara Nomor 590/Pdt.P/2024/PA.Jr	24
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Penentuan “Alasan Mendesak” sebagai Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	26
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	28
4.1. Simpulan	28
4.2. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2022/PA.Jr

Lampiran 2 : Penetapan Nomor 2012/Pdt.P/2024/PA.Jr

Lampiran 3 : Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2024/PA,Jr

